

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp_ntb@bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 322 /VII/KA/Pb.02/2024/BNNP=NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Ondang – Ondang Nomor Schrift Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong ;

4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Pilzatun Zahrina

Penjaga Tahanan Wastahti

2. <u>Budi Endarto, A. Md. Kep</u> Pengelola Data Sie Wastahti

Untuk

- disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan koordinasi pengiriman surat undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram dengan tersangka Atas Nama LALU TEDY TADARUSMAN DKK, pada tanggal 30 Juli 2024.
 - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

: 30 Juli 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AP